



**PUTUSAN**

**Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sgm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagai berikut:

1. Nama lengkap : Muh Rizal Alias IcaBin Dg Tata;
2. Tempat Lahir : Kolaka;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/3 Desember 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Jalan Poros Pelita Ana Gowa, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Halil, S.H., Penasihat Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia (PBHI), yang beralamat di Jalan Topaz Raya Blok B Nomor 16 Makassar, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sgm, tanggal 15 September 2021;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/175/III/2021/Narkoba, tanggal 24 Maret 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan Penahanan oleh:

1. Penahanan Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;



4. Penyidik Perpanjangan kedua Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
5. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021;
6. Penuntut umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
7. Penetapan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

Setelah Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut umum;

mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah membaca surat tuntutan Penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. RIZAL Alias ICA BIN DG. TATA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara dengan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0401 gram dan berat akhir 0,0209 gram;
  - 2) 1 (satu) buah korek gas;

*Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.*

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 2 dari 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena telah keliru dalam memahami penerapan pasal 112 dikarenakan hasil urine Terdakwa adalah Negatif, padahal apabila melihat fakta-fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa membeli adalah untuk menggunakan sabu-sabu namun sebelum menggunakan Terdakwa sudah diamankan oleh pihak Polres Gowa. Bahwa dalam penerapan pasal 127 adalah bahwa urine Terdakwa harus positif, akan tetapi tidak pula harus mengesampingkan fakta bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk digunakan bagi diri sendiri;

Bahwa penerapan Pasal 127 bagi Terdakwa yang baru ingin menggunakan akan tetapi diamankan oleh petugas telah beberapa kali digunakan dalam peradilan serta Mahkamah Agung telah member acuan yaitu dengan putusan Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor14/Pid.B/2011/PN.Kray tanggal 15 Maret 2011 dan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 119/Pid/2011/PT.Smg, tanggal 28 April 2011;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memohon supaya terhadap Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa hanya menggunakan narkoba bagi diri sendiri bukan bersama orang lain, apalagi untuk diperjualbelikan;
2. Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa telah berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
5. Terdakwa bersikap kooperatif dan jujur selama dimintai keterangan pada saat penangkapan dan pada saat dimintai keterangan dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut umum menanggapi secara lisan,

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 3 dari 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 27 Oktober 2021, supaya Majelis Hakim menolak dan mengesampingkan keseluruhan pledoi/pembelaan dari Terdakwa dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan Pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan Nomor PDM-..../GOWA/Enz/08/2021 tanggal 6 September 2021, sebagai berikut:

## Dakwaan:

### KESATU:

Bahwa Terdakwa MUH. RIZAL Alias ICA BIN DG. TATA, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 12.30 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di kampung Soreang Jipang, Kelurahan Alluka, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari kegiatan penyelidikan Sat Narkoba Kepolisian Resort Gowa yang mendapatkan informasi adanya dugaan tindak pidana Narkotika di wilayah Kabupaten Gowa. Menindak lanjuti hal tersebut, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 12.30 Wita, pihak Kepolisian yakni di antaranya saksi HUSNI FAISAL, S.Sos dan saksi HASRULLAH, S.Sos, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di dalam sebuah rumah di kampung Soreang Jipang, Kelurahan Alluka, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa. Dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang berada di dalam saku celana Terdakwa;

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 4 dari 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil interogasi, barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari RIAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 05.30 Wita di kampung Soreang Jipang, Kelurahan Alluka, Kecamatan Bontonombo Selatan, Kabupaten Gowa dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1470/NNF/III/2021 tanggal 31 Maret 2021, bahwa :

- Barang bukti :
  1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0401 gram, diberi nomor barang bukti 3215/2021/NNF.  
Barang bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka MUH. RIZAL Alias ICHA dan ASRUL LATIF Alias LIMPI;
  2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MUH. RIZAL Alias ICHA, diberi nomor barang bukti 3216/2021/NNF;
  3. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik ASRUL LATIF Alias LIMPI, diberi nomor barang bukti 3217/2021/NNF;

- Kesimpulan :  
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboristik Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Barang bukti nomor 3215/2021/NNF, 3216/2021/NNF dan 3217/2021/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina;

Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MUH. RIZAL Alias ICA BIN DG TATA, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 12.30 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di kampung Soreang Jipang, Kelurahan Alluka,

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 5 dari 22





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari kegiatan penyelidikan Sat Narkoba Kepolisian Resort Gowa yang mendapatkan informasi adanya dugaan tindak pidana Narkotika di wilayah Kabupaten Gowa. Menindak lanjuti hal tersebut, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 12.30 Wita, pihak Kepolisian yakni di antaranya saksi HUSNI FAISAL, S.Sos dan saksi HASRULLAH, S.Sos, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di dalam sebuah rumah di kampung Soreang Jipang, Kelurahan Alluka, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa. Dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang berada di dalam saku celana Terdakwa;

Bahwa dari hasil interrogasi, barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari RIAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 05.30 Wita di kampung Soreang Jipang, Kelurahan Alluka, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi sebagian dari barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa di kampung Soreang Jipang, Kelurahan Alluka, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, yakni dengan cara awalnya Terdakwa masukkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pireks, lalu pireks tersebut dibakar dan asapnya Terdakwa hisap dalam-dalam lalu dihembuskan secara perlahan. Setelah itu, Terdakwa menyimpan sisa barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut di dalam saku celana Terdakwa, yang akhirnya di dapatkan oleh pihak Kepolisian;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1470/NNF/III/2021 tanggal 31 Maret 2021, bahwa :

- Barang bukti :
  1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0401 gram, diberi nomor barang bukti 3215/2021/NNF.Barang bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka MUH. RIZAL Alias ICHA dan ASRUL LATIF Alias LIMPI.

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 6 dari 22



2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MUH. RIZAL Alias ICHA, diberi nomor barang bukti 3216/2021/NNF.
3. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik ASRUL LATIF Alias LIMPI, diberi nomor barang bukti 3217/2021/NNF.

- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboristik Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Barang bukti nomor 3215/2021/NNF, 3216/2021/NNF dan 3217/2021/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina.

Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangannya di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Keterangan saksi I Husni Faisal S.Sos:**

- Bahwa Saksi mengerti, sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa Muh Rizal Alias Ica Bin Dg Tata sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, sekitar pukul 12.30 Wita di Kampung Soreang Jipang, Kelurahan Alluka, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, saya bersama dengan Tim dari Kesatuan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening di duga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) batang korek gas yang sudah di modifikasi;
- Bahwa pada waktu itu Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening di duga Narkotika Jenis Sabu di saku celana milik Terdakwa di bagian depan;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa mengakui pemilik dari Narkotika sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu dari temannya yang bernama Saudara Rian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa bermula dari informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui mengatakan bahwa di Kampung Soreang Jipang, Kelurahan Alluka, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, diduga terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu berdasarkan informasi tersebut maka kami melakukan penyelidikan mengenai informasi tersebut, dan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar Pukul 12.30 Wita kami menemukan Terdakwa sdang berada di dalam rumahnya di Kampung Soreang Jipang, Kelurahan Alluka, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa selanjutnya kamu melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastic bening yang disimpan dalam saku celananya dan kemudian kami bertanya siapa pemilik dari shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa pemilik dari barang bukti berupa Narkotika Gol I jenis shabu adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari temannya yang bernama Saudara Rian dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dengan membawa ke kantor Dit Res Narkoba Gowa guna menjalani pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Gol I jenis shabu dari Saudara Rian pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar Pukul 05.30 Wita, dengan cara menelpon dan mengatakan bahwa Terdakwa mau membeli Narkotika Gol I Jenis shabu dengan harga paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan mendatangi rumah Saudara Rian yang beralamat di Kampung Soreang Jipang, Kelurahan Alluka, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa sekitar Pukul 05.45 Wita;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri;

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 8 dari 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saku celana milik Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu orang yang memberi informasi tidak menyebutkan identitasnya hanya alamat rumahnya saja dan orang yang memberikan informasi kami bawa untuk menunjukkan rumah Terdakwa, kemudian kami mengantarnya pulang setelah itu kami bersama dengan Tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada waktu penangkapan yang dirumah Terdakwa, Bapak Terdakwa dan 2 (dua) orang saudaranya dan waktu itu hanya Terdakwa yang diperiksa;

## **Keterangan saksi II Hasrullah S.Sos:**

- Bahwa Saksi mengerti, sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa Muh Rizal Alias Ica Bin Dg Tata sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, sekitar pukul 12.30 Wita di Kampung Sorenag Jipang, Kelurahan Alluka, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, saya bersama dengan Tim dari Kesatuan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening di duga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) batang korek gas yang sudah di modifikasi;
- Bahwa pada waktu itu Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening di duga Narkotika Jenis Sabu di saku celana milik Terdakwa di bagian depan;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa mengakui pemilik dari Narkotika sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu dari temannya yang bernama Saudara Rian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa bermula dari informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui mengatakan bahwa di Kampung Soreang Jipang, Kelurahan Alluka, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, diduga terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu berdasarkan informasi tersebut maka kami melakukan penyelidikan mengenai informasi tersebut, dan pada hari

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 9 dari 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar Pukul 12.30 Wita kami menemukan Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya di Kampung Soreang Jipang, Kelurahan Alluka, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa selanjutnya kami melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastic bening yang disimpan dalam saku celananya dan kemudian kami bertanya siapa pemilik dari shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa pemilik dari barang bukti berupa Narkotika Gol I jenis shabu adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari temannya yang bernama Saudara Rian dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dengan membawa ke kantor Dit Res Narkoba Gowa guna menjalani pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Gol I jenis shabu dari Saudara Rian pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar Pukul 05.30 Wita, dengan cara menelpon dan mengatakan bahwa Terdakwa mau membeli Narkotika Gol I Jenis shabu dengan harga paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan mendatangi rumah Saudara Rian yang beralamat di Kampung Soreang Jipang, Kelurahan Alluka, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa sekitar Pukul 05.45 Wita;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saku celana milik Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu orang yang memberi informasi tidak menyebutkan identitasnya hanya alamat rumahnya saja dan orang yang memberikan informasi kami bawa untuk menunjukkan rumah Terdakwa, kemudian kami mengantarnya pulang setelah itu kami bersama dengan Tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada waktu penangkapan yang dirumah Terdakwa, Bapak Terdakwa dan 2 (dua) orang saudaranya dan waktu itu hanya Terdakwa yang diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang telah diberikan Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan dipersidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 10 dari 22



## Keterangan Terdakwa Muh Rizal Alias Ica Bin Dg Tata:

- Terdakwa mengerti sehingga berada di persidangan sehubungan dengan ditangkapnya saya sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol I Jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Sat Narkoba pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di Kampung Soreang Jipang, Kelurahan Alluka, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) Sachet plastic bening berisi knistal bening di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu yang ditemukan berada di dalam saku celana saya bagian depan kanan;
- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) Sachet plastic bening berisi kristal bening di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli dari Rian;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 05.30 saya berada di rumah saya yang terletak di Kampung Soreang Jipang, Kelurahan Alluka, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, lalu saya menghubungi Saudara Rian mengatakan saya mau membeli Narkotika Gol I Jenis shabu dengan harga paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saudara Rian mengatakan agar saya datang saja kerumahnya, sampai di rumahnya dan bertemu dengan Saudara Rian kemudian saya menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Rian dan Saudara Rian menyerahkan 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastic bening, kemudian shabu tersebut saya simpan di dalam saku celana bagian depan kemudian saya pulang ke rumah, sampai di rumah shabu tersebut langsung saya konsumsi Sebagian dan sisanya Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa pada Pukul 12.30 Wita datang beberapa orang yang memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sulsel yang kemudian melakukan penggeledahan dan meneukan 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastic being di dalam saku celana depan bagian kanan lalu petugas bertanya siapa pemilik shabu tersebut dan saya jawab shabu tersebut adalah milik saya yang saya beli dari Saudara Rian, kemudian saya dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 11 dari 22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkoba Golongan I jenis sabu kepada lelaki Rian;
- Bahwa Narkoba Golongan I jenis sabu Terdakwa pakai sendiri tidak bersama dengan orang lain;
- Bahwa harga Narkoba Golongan I jenis shabu yang Terdakwa beli dari Saudara Rian Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Majelis Hakim telah membaca bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar, dengan nomor Lab: 1470/NNF/III/2021, tanggal 31 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Laboraturium Forensik Polri Cabang Makassar, dimana hasil pemeriksaan tersebut menjadi salah satu fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Majelis Hakim telah memperhatikan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening berat netto 0,0401 Gram, setelah dilakukan uji laboraturium berat nettonya menjadi 0,0209 Gram dan 1 (satu) buah korek gas, dimana terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita sesuai peraturan hukum yang berlaku sehingga berharga untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat hasil Laboratories Kriminalistik Polri Cabang Makassar dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, dimana setelah alat-alat bukti tersebut dihubungkan dan

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 12 dari 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan telah dinilai cukup kebenarannya maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Sat Narkoba Polda Sulsel yaitu Saksi Husni Faisal S.Sos dan Saksi Hasrullah, S.Sos, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di Kampung Soreang Jipang, Kelurahan Alluka, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) Sachet plastic bening berisi knistal bening di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu yang ditemukan berada di dalam saku celana saya bagian depan kanan;
- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) Sachet plastik bening berisi kristal bening berisi Narkotika Golongan I Jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli dari Rian;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 05.30 saya berada di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Soreang Jipang, Kelurahan Alluka, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, lalu Terdakwa menghubungi Saudara Rian mengatakan Terdakwa mau membeli Narkotika Gol I Jenis shabu dengan harga paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saudara Rian mengatakan agar saya datang saja kerumahnya, sampai di rumahnya dan bertemu dengan Saudara Rian kemudian saya menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Rian dan Saudara Rian menyerahkan 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastic bening, kemudian shabu tersebut saya simpan di dalam saku celana bagian depan kemudian saya pulang ke rumah, sampai di rumah shabu tersebut langsung saya konsumsi Sebagian dan sisanya Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa pada Pukul 12.30 Wita datang beberapa orang yang memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sulsel yang kemudian melakukan penggeledahan dan meneukan 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastic being di dalam saku celana depan bagian kanan lalu petugas bertanya siapa pemilik shabu tersebut dan saya jawab shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Saudara Rian, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 13 dari 22





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkoba Golongan I jenis sabu kepada lelaki Rian;
- Bahwa Narkoba Golongan I jenis sabu Terdakwa pakai sendiri tidak bersama dengan orang lain;
- Bahwa harga Narkoba Golongan I jenis shabu yang Terdakwa beli dari Saudara Rian Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar nomor 1470/NNF/III/2021, tanggal 31 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan. S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan hasil adalah positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kedepan persidangan dengan dakwaan Alternatif Kesatu melanggar pasal pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Setiap Orang;

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 14 dari 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam uraian pasal ini adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa Muh Rizal Alias Ica Bin Dg Tata kedepan persidangan oleh Penuntut umum, dimana identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut umum telah ditanyakan kepada diri Terdakwa ternyata telah bersesuaian dengan diri keadaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan ini Terdakwa telah mampu mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut umum maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmaninya sehingga menurut hukum Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “**Setiap Orang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (Vide hal. 292 dan hal 901 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1988). Bahwa yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah pertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum. Menurut Prof. M.D. Simons, Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum pada

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 15 dari 22



umumnya, dan menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa Narkotika yang berada pada penguasaan haruslah dalam bentuk Badan Hukum yang ditunjuk oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti importer, eksporter, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan Narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan Badan Hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Narkotika”** menurut Pasal 1 Poin 1 BAB I Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa ia mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan/Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna, serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan dari Narkotika tersebut demi kepentingan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Kampung Soreang Jipang, Kelurahan Alluka, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 05.30 Terdakwa di rumah yang terletak di Kampung Soreang Jipang, Kelurahan Alluka, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, lalu Terdakwa menghubungi lelaki Rian (DPO) dan mengatakan mau membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan harga paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan lelaki Rian mengatakan agar Terdakwa datang saja kerumahnya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa tiba dirumah lelaki Rian dan bertemu dengan Rian kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman **16** dari **22**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada lelaki Rian dan lalu lelaki Rian menyerahkan 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastik bening, kemudian sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana bagian depan kemudian Terdakwa pulang ke rumah, sampai di rumah sabu tersebut langsung Terdakwa konsumsi sebagian dan sisanya Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada Pukul 12.30 Wita datang beberapa orang yang memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sulsel yang kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastic being di dalam saku celana depan bagian kanan lalu Saksi Husni Faisal S.Sos bertanya kepada Terdakwa siapa pemilik sabu tersebut dan Terdakwa menjawab sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari lelaki Rian, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1470/NNF/III/2021 tanggal 31 Maret 2021, bahwa Barang bukti :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0401 gram, diberi nomor barang bukti 3215/2021/NNF.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka MUH. RIZAL Alias ICHA dan ASRUL LATIF Alias LIMPI;

1 (satu) botol plastik berisi urine milik MUH. RIZAL Alias ICHA, diberi nomor barang bukti 3216/2021/NNF;

1 (satu) botol plastik berisi urine milik ASRUL LATIF Alias LIMPI, diberi nomor barang bukti 3217/2021/NNF;

- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboristik Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Barang bukti nomor 3215/2021/NNF, 3216/2021/NNF dan 3217/2021/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 17 dari 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga diatur sejumlah denda yang secara kumulatif diterapkan secara bersamaan dengan hukuman penjara/hukuman badan. Bahwa adapun denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa dan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara. Bahwa adapun besarnya denda dan lamanya pidana penjara tersebut selanjutnya akan disebutkan pada amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena telah keliru dalam memahami penerapan pasal 112 dikarenakan hasil urine Terdakwa adalah Negatif, padahal apabila melihat fakta-fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa membeli adalah untuk menggunakan sabu-sabu namun sebelum menggunakan Terdakwa sudah diamankan oleh pihak Polres Gowa. Bahwa dalam penerapan pasal 127 adalah bahwa urine Terdakwa harus positif, akan tetapi tidak pula harus mengesampingkan fakta bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk digunakan bagi diri sendiri;

Bahwa penerapan Pasal 127 bagi Terdakwa yang baru ingin menggunakan akan tetapi diamankan oleh petugas telah beberapa kali digunakan dalam peradilan serta Mahkamah Agung telah member acuan yaitu dengan putusan Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 14/Pid.B/2011/PN.Kray tanggal 15 Maret 2011 dan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 119/Pid/2011/PT.Smg, tanggal 28 April 2011;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memohon supaya terhadap Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringan dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa Terdakwa hanya menggunakan narkoba bagi diri sendiri bukan bersama orang lain, apalagi untuk diperjualbelikan, Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa telah berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa bersikap kooperatif dan jujur selama dimintai keterangan pada saat penangkapan dan pada saat dimintai keterangan dalam proses persidangan;

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 18 dari 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut umum menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat Tuntutannya dan meminta supaya Majelis Hakim menolak dan mengesampingkan keseluruhan pledoi/pembelaan dari Terdakwa dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan tanggapan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Kampung Soreang Jipang, Kelurahan Alluka, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, dimana pada saat ditangkap Terdakwa sementara baring-bering dirumahnya dan setelah Polisi dari Polda Sulawesi Selatan datang melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu pada saku celana Terdakwa;

Bahwa pada waktu ditangkap dan digeledah Terdakwa tidak sementara menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 05.30 Terdakwa di rumah yang terletak di Kampung Soreang Jipang, Kelurahan Alluka, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, lalu Terdakwa menghubungi lelaki Rian (DPO) dan mengatakan mau membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan harga paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan lelaki Rian mengatakan agar Terdakwa datang saja kerumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi kualifikasi perbuatan telah menguasai dan menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, dan Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang diberi kewenangan untuk menguasai dan menyediakan narkotika golongan I sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian penerapan Pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri Terdakwa adalah sudah tepat, dan oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa beralasan hukum ditolak;

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 19 dari 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, maka unsur “Tanpa hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga diatur sejumlah denda yang secara kumulatif diterapkan secara bersamaan dengan hukuman penjara/hukuman badan. Bahwa adapun denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa dan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara. Bahwa adapun besarnya denda dan lamanya pidana penjara tersebut selanjutnya akan disebutkan pada amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga atas perbuatan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa adapun pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sekiranya sudah adil dan tepat menurut rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, keluarga Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata pembalasan dendam atas perbuatannya namun hal ini dimaksudkan sebagai tindakan preventif sehingga dikemudian hari Terdakwa maupun orang lain tidak lagi mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang berakibat pidana bagi yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

**Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

**Keadaan-keadaan yang meringankan:**

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 20 dari 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa masih lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalannya maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening berupa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu berat netto 0,0401 gram dan setelah di uji laboratorium beratnya menjadi 0,0209 gram, status dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap diri Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan segala ketentuan hukum yang bersangkutan:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muh.Rizal Alias Ica Bin Dg Tata tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh.Rizal Alias Ica Bin Dg Tata dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 21 dari 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,0401 Gram dan berat akhir 0,0209 Gram;

Dimusnahkan;

- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 oleh kami H. SYAHBUDDIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, WAHYUDI SAID, S.H.,M.Hum., dan HERIYANTI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh ANDI ASNI AZIZ, S.Sos.,S.H., M.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh ANDI ICHLAZUL AMAL, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa serta dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya secara elektronik/teleconference;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

WAHYUDI SAID, S.H.M.Hum.

H. SYAHBUDDIN, S.H.

HERIYANTI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ANDI ASNI AZIZ, S.Sos.,S.H.,M.H.

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 22 dari 22

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)